



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 351 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 349

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 572
TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 1993 TENTANG
RETRIBUSI PEMBINAAN PENINGKATAN
MUTU JAHE GAJAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 21 September 1993 Nomor 188.342/3870/Hkperihalmohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Bidang Perkebunan kepada

Kabupaten
Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali tanggal 5
Desember 1990
Nomor 247 Seri D Nomor 244).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI NOMOR 17 TAHUN 1993
TENTANG RETRIBUSI PENINGKATAN
MUTU JAHE GAJAH

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangli Nomor 17 Tahun 1993 tentang Retribusi
Pembinaan Peningkatan Mutu Jahe Gajah disah-kan
dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans Mengingat.

a. 1.1. Angka "2" kata "Tamabahan" antara
kata "Nomor 122" dan kata "Lem-baran"
seharusnya ditulis kata "Tambahan".

a. 1.2. Angka "6" antara angka "Pemerintah" dan
kata "Daerah" disisipkan kata "Propinsi".

a. 1.3. Angka "8" beserta kalimat berikutnya
dihapus.

a.1.4. Angka "9" diubah menjadi angka "8"
beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh

b.l. Pasal 1

b.1.1. Huruf "e" beserta kalimat berikutnya
dihapus.

b.1.2. Huruf "f" diubah menjadi huruf "e" dan
kata "Hasil" pada awal kalimat dihapus.

b.1.3. Huruf "g" diubah menjadi huruf "f" beserta
kalimat berikutnya.

b.2. Pasal 2 ayat "(5)" kata "diikat" antara kata
"produksi" dan kata "dengan" diubah menjadi kata
"diatur".

- b.3. Pasal 3.
 - b.3.1. "(1)" beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - b.3.2. Ayat "(2)" diubah menjadi ayat "(1)" dan antara kata "dimaksud" dan kata "ayat (1)" disisipkan kata "Pasal 2" sertatanda"titikkoma(;"padaakhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
 - b.3.3. Ayat "(3)" diubah menjadi ayat "(2)" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
 - b.3.4. Ayat "(4)" diubah menjadi ayat "(3)" dan kata "ayat (3)" antara kata "dimaksud" dan kata "ditetapkan" diubah menjadi kata "ayat (2)".
- b.4. Kata-kata "BAB IVPELAKSANAAN" antara "Pasal 3" dan "Pasal 4" dihapus.
- b.5. Pasal 4.
 - b.5.1. Ayat "(1)" kata-kata "Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Pungutan terhadap" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.5.2. Ayat "(2)" tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.6. Kata "BAB V" antara "Pasal 4" dan "Pasal 5" diubah menjadi kata "BAB IV".
- b.7. Pasal 5 ayat "(1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
- b.8. Kata "BAB VI" antara "Pasal 5" dan "Pasal 6" diubah menjadi kata "BAB V".
- b.9. Pasal 6 ayat "(1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.10. Kata "BAB VH" antara kata "Pasal 6" dan kata "Pasal 7" diubah menjadi kata "BAB VI".
- b.11. BAB VIII diubah dan dibaca sebagai beri-kut :

**"BAB VII
KETENTUAN PENUTUP"**

- c. Penjelasan.
 - c.1. "I. UMUM" kata "sebagai" antara kata "Bahwa" dan kata "kita" diubah menjadi kata "sebagaimana".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 351 Tanggal : 7
Desember 1993
Seri : D Nomor : 349

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857